

# KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN PENGARUH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Luh Putu Purnama Ning Widhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [lulu.galuhpurnama@gmail.com](mailto:lulu.galuhpurnama@gmail.com)

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-

mail: [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perdagangan pengaruh yang menjembatani tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan urgensi pengaturan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang. Menggunakan penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu kekosongan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat kekosongan norma pada UU Tindak pidana korupsi terkait pengaturan perdagangan pengaruh (trading influence) yang menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku perdagangan pengaruh guna menjembatani suatu tindak pidana korupsi. Sangat perlu untuk mengkriminalisasi para pelaku perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi, karena pada kenyataannya sebagian besar tindakan perdagangan pengaruh dilakukan oleh non-penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh yang signifikan pada pemerintah.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Perdagangan Pengaruh.

## ABSTRACT

*This scientific journal writing aims to determine the regulation of influence trading that bridges the criminal act of corruption in Indonesian positive law and the urgency of regulating influence trading as a criminal act of corruption in the future. Using normative legal research results in a vacuum in norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach. In writing this scientific paper the writer will use primary legal materials, secondary legal materials. Namely by reading, studying, and clarifying legal materials such as the provisions of laws and regulations, citing a discussion of the literature and scientific works of scholars related to the issues raised. The results show that there is a norm vacuum in the Corruption Act related to trading influence regulation which causes law enforcement officials to find it difficult to entrap influence trading actors to bridge a criminal act of corruption. Criminalization of influence trading actors is very necessary in order to ensnare actors in criminal acts of corruption that do not originate from state officials, because in reality, influence trading is mostly carried out by political figures who are not state administrators but have great influence on government officials.*

**Keywords:** Crime, Corruption, Influence Trading.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana setiap proses tatanan bernegaranya harus sesuai dengan hukum positif yang saat ini berlaku. Indonesia yang kini masih bisa dikatakan baru membangun pondasi bernegaranya agar tidak

lagi menggunakan sistem bekas penjajahan dahulu tentu saja tidak lepas dari berbagai rintangan dan permasalahan dalam mewujudkan cita-cita sistem bernegara yang baik dan mengusung konsep *new mind*. Salah satu permasalahan yang sejak dahulu terus menghantui dan berakar dalam tatanan bernegara Indonesia pada saat ini adalah korupsi. Secara umum korupsi merupakan tindakan orang yang melakukan penyimpangan dengan mengambil apa yang bukan haknya dan akibat dari perbuatannya tersebut dapat merugikan keuangan negara.<sup>1</sup>

Korupsi tidak hanya terjadi di negara berkembang, akan tetapi tetap masih mendarah daging di negara maju yang dalam hal ini dapat dilihat bahwa korupsi merupakan suatu musuh bersama bagi seluruh negara dalam menjalankan tatanan bernegaranya yang sehat. Apabila suatu korupsi telah mendarah daging dalam tatanan bernegara suatu negara maka negara tersebut akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial yang menunjang kehidupan rakyat dari negara tersebut. Terlebih lagi korupsi tersebut dilakukan tidak hanya perseorangan dalam suatu lembaga negara melainkan dilakukan secara massal tentu saja akan semakin sulit untuk melakukan pembongkaran terhadap tindakan korupsi tersebut.<sup>2</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan komitmen dan rasa integritas yang tinggi baik dari segi Pemerintah maupun dari masyarakat dikarenakan korupsi pada era modern saat ini sudah semakin tertata dengan rapi dan sangat sistematis dalam melakukannya, ditambah lagi modus korupsi yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan berjalannya waktu yang tidak bisa dikejar oleh peraturan yang saat ini berlaku. Terlihat dari berbagai kasus korupsi dengan berbagai macam modus yang telah diungkap oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan KPK. Di era modern ini, model yang paling umum digunakan adalah perdagangan pengaruh, dimana perdagangan pengaruh adalah suatu bentuk korupsi yang menyimpang dari korupsi pada umumnya, tujuan utamanya adalah untuk keuntungan yang tidak semestinya. Penyalahgunaan pengaruh, entah itu karena jabatan publik atau hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lainnya akan berdampak buruk bagi sistem pemerintahan serta sistem bernegara dalam masyarakat yang akan membuat negara menjadi semakin terpuruk.<sup>3</sup>

Banyak kasus korupsi yang bernuansa transaksional, misalnya Lutfi Hasan Isqak (LHI) selaku Ketua Umum Partai Keadilan Sosial (PKS) dinyatakan bersalah melakukan suap terkait impor daging sapi. Dari aspek hukum kasus ini, ditetapkan bahwa Lutfi Hasan Isqak, presiden PKS, mencoba mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono dari kader PKS untuk melakukan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dalam rangka memberikan PT Indoguna Utama kuota impor daging sapi.<sup>4</sup> Kasus lainnya adalah kasus korupsi Patric Rio Capela selaku Sekjen Partai Nasdem, mencoba memanfaatkan pengaruhnya untuk menguntungkan Gatot Pujo Nugroho.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Prasetyo, Muhammad. "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal* 6, No. 1 (2017): 9.

<sup>2</sup> Luis, Arnawi. "Perdagangan Pengaruh di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal* 2, No. 4 (2015): 12.

<sup>3</sup> Mofu, Fendri. "Korupsi Sebagai Racun Bernegara". *Diponegoro Law Jurnal* 1, No. 4 (2015):5.

<sup>4</sup> Nursalim, Fikri. "Pemberantasan Korupsi Guna Menciptakan Sistem Bernegara Yang Baik". *Diponegoro Law Jurnal* 8, No. 7 (2016): 17.

<sup>5</sup> Arifin, Fatir. "Kasus Korupsi Yang Semakin Berakar di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal* 2, No. 9 (2018): 14.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal menjerat pelaku *trading influence*, ini terbukti dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi perbuatan *trading influence*. Belum dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan *trading influence* ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kasus-kasus *trading influence* diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara. Dalam kenyataannya perbuatan *trading influence* banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan.<sup>6</sup>

Perdagangan pengaruh dengan korupsi memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang koin dikarenakan pada era saat ini, kebanyakan korupsi terjadi diawali dari suatu perdagangan pengaruh. Jadi dapat dikatakan bahwa perdagangan pengaruh merupakan jembatan penghubung antara oknum yang melakukan korupsi. Dalam hukum pidana terutama dalam bidang tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk mengkriminalisasi para pelaku perdagangan pengaruh di Indonesia terutama pada penyelenggara negara dan para pengusaha besar yang sangat memungkinkan untuk menjalin kerjasama korupsi besar, dikarenakan para elit politik tentu saja memiliki lingkup relasi dengan para pengusaha besar, tidak sedikit juga para politikus diawali dari seorang pengusaha. Perumusan perdagangan pengaruh dalam hukum positif Indonesia sangat perlu memperhatikan definisi serta kriteria subjek yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi seorang penyelenggara negara untuk melencengkan wewenangnya agar proses korupsi dapat berjalan dengan lancar. Serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap subjek yang terbukti melakukan perdagangan pengaruh untuk menjadi jembatan dalam proses korupsi tersebut. Kriminalisasi terhadap pelaku perdagangan pengaruh adalah suatu kewajiban dan bentuk rasa keseriusan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia juga sudah meratifikasi UNCAC yang berarti hukum nasional harus menyesuaikan hal-hal yang tercantum pada UNCAC termasuk mengkriminalisasi orang yang melakukan perdagangan pengaruh. Hal tersebut juga akan berdampak secara global karena berpedoman pada konvensi internasional yang berarti harmonisasi pemberantasan korupsi dengan negara-negara lain yang juga telah meratifikasi konvensi internasional tersebut.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan orisinalitas terhadap penulisan ilmiah ini, berikut peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema permasalahan hukum sejenis Nurhidayat dengan judul "Perdagangan Pengaruh Sebagai Jembatan Korupsi", membahas mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam pengungkapan pelaku perdagangan pengaruh dalam menjembatani suatu tindak pidana korupsi dan bagaimanakah upaya mencegah agar jangan sampai budaya perdagangan pengaruh terus berkembang di Indonesia. Berikutnya penelitian dari Zahra Driana dengan judul "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Pengaruh Dalam Tindak Pidana Korupsi", membahas mengenai bagaimana upaya penegakkan hukum terkait

---

<sup>6</sup> Cendana, Kirana. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Awal Hancurnya Suatu Negara". *Diponegoro Law Jurnal* 5, No. 1 (2016): 10.

<sup>7</sup> Prameswari, Ratih. "Konvensi Internasional Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Keadilan* 6, No. 1 (2014): 18.

perdagangan pengaruh dan bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan pengaruh di masa mendatang. Berdasarkan beberapa penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan terkait sudut pengangkatan masalah dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada yakni penulis lebih fokus kepada kedudukan hukum dari tindak perdagangan pengaruh tersebut.

Tidak diaturnya dengan jelas dan tegas dalam UU Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait *trading influence* sebagai modus untuk melancarkan tindak pidana korupsi menyebabkan praktik korupsi semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, menurut pandangan penulis sangat relevan bila mengangkat permasalahan mengenai perdagangan pengaruh (*trading influence*) dalam upaya korupsi melalui suatu karya tulis ilmiah dengan judul "Kedudukan Hukum Perdagangan Pengaruh Dalam Tindak Pidana Korupsi".

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perdagangan pengaruh yang menjembatani tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah *urgensi* pengaturan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan perdagangan pengaruh yang menjembatani tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis mengenai *urgensi* pengaturan perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang.

## II. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang diakibatkan adanya suatu kekosongan norma dimana tidak diaturnya tindak perdagangan pengaruh dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh elit nasional melakukan hal tersebut sebagai bagaian dalam menjembatani proses korupsi.<sup>8</sup> Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Yang selanjutnya akan dianalisa secara evaluatif menggunakan asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian disajikan secara evaluasi argumentatif, yang artinya dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian penjelasan penulis guna menjawab permasalahan yang diangkat.<sup>9</sup>

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Pengaturan Perdagangan Pengaruh Yang Menjembatani Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia

---

<sup>8</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 22.

<sup>9</sup>Ali, Zainudin. *Medote Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 19.

Dari berbagai ragam tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2001 seperti: korupsi untuk memperkaya diri pribadi, orang lain, maupun suatu perusahaan, yang selanjutnya pegawai negeri yang mau menerima suatu pemberian terkait pengambilan wewenang dalam jabatannya, dari semua ragam tindak pidana korupsi yang telah disebutkan, tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai perdagangan pengaruh, padahal perdagangan pengaruh merupakan suatu unsur penting yang menjembatani suatu proses korupsi. Tanpa adanya seseorang yang menjual pengaruhnya maka tentu saja para koruptor tidak bisa menjalankan aksinya.<sup>10</sup>

Akan tetapi bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 pada Bab III, sebenarnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjerat tindak pidana *trading in influence* (Perdagangan Pengaruh). Pembaharuan hukum pidana guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi sudah mulai direalisasikan dalam tindakan nyata yaitu dalam penyusunan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Benang merah dari konsep RUU tersebut selaras dengan konsep Konvensi UNCAC 2003. Hal terpenting dari pembaharuan tersebut adalah subjek dari tindak pidana korupsi yang ditetapkan dengan pejabat publik. Dengan menggunakan istilah pejabat publik maka cakupannya akan semakin luas dan menjangkau seluruh kalangan profesi masyarakat termasuk para pengusaha besar yang kerap menjalin kerjasama dengan para penyelenggara negara juga dikategorikan sebagai pejabat publik, hal ini membuat semakin luasnya cakupan orang yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi, tidak hanya penyelenggara negara saja yang dapat dijerat, melainkan dapat menjerat para pengusaha, pimpinan organisasi masyarakat yang dahulu tidak dapat dijerat tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Perdagangan pengaruh dengan suap adalah merupakan tindakan yang hampir sama, namun memiliki perbedaan tipis diantara keduanya. Dimana praktik perdagangan pengaruh lebih sulit terbaca dikarenakan para pihak tidak secara langsung menyatakan keinginannya. Perdagangan pengaruh dengan korupsi memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang koin dikarenakan pada era saat ini, kebanyakan korupsi terjadi diawali dari suatu perdagangan pengaruh. Jadi dapat dikatakan bahwa perdagangan pengaruh merupakan jembatan penghubung antara oknum yang melakukan korupsi. Dalam hukum pidana terutama dalam bidang tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk mengkriminalisasi para pelaku perdagangan pengaruh di Indonesia terutama pada penyelenggara negara dan para pengusaha besar yang sangat memungkinkan untuk menjalin kerjasama korupsi besar, dikarenakan para elit politik tentu saja memiliki lingkup relasi dengan para pengusaha besar, tidak sedikit juga para politikus diawali dari seorang pengusaha..<sup>12</sup>

Dalam perdagangan pengaruh dengan suap memiliki perbedaan utama dalam subyek hukum. Dalam perdagangan pengaruh subjek hukum lebih kepada orang yang memiliki pengaruh besar di negeri ini. Baik itu dari kalangan pejabat negara maupun kalangan pengusaha besar. Mereka saling menjual pengaruhnya di negeri ini hanya demi suatu kepentingan pribadi semata tanpa memikirkan nasib rakyat akibat perbuatan mereka. Tindakan pelaku dalam *Trading in influence* tidak memiliki

---

<sup>10</sup> Rahma, Silvia. "Trading Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Keadilan* 2, No. 8 (2017): 15.

<sup>11</sup>Gunawan, Adhi. "Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Keadilan* 8, No. 9 (2014): 11.

<sup>12</sup>Putri, Daniya. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Trading in Influence*". *Mimbar Keadilan* 4, No. 2 (2014): 16.

pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya untuk mencapai suatu kepentingan pribadi, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban orang yang melakukan atau menerima suap tersebut.<sup>13</sup>

Jika perdagangan pengaruh terus dibiarkan hidup, tumbuh dan berkembang dalam budaya birokrasi Indonesia maka tentu saja akan berdampak sangat buruk bagi Indonesia kedepannya. Masyarakat harus mulai sadar akan keberadaan praktek perdagangan pengaruh tersebut, dikarenakan apabila masyarakat sudah bisa sadar akan adanya praktek tersebut maka kalangan pejabat publik maupun kalangan pengusaha tidak akan bisa menjalin kerjasama untuk melakukan praktek perdagangan pengaruh demi menjalankan dan menjembatani praktek korupsi mereka karena akan selalu mendapat atensi yang besar dari masyarakat pada setiap tindakan mereka.

Negara yang baik tentu saja adalah negara yang diawali dengan birokrasi yang sehat, oleh sebab itu praktek-praktek yang menjembatani korupsi di Indonesia harus segera diberantas agar kedepannya Indonesia bisa bebas dari praktek korupsi, disini sangat terlihat jelas bahwa dalam era modern saat ini modus korupsi sudah sangat berkembang menjadi sangat banyak jenis dan ragamnya, salah satunya adalah perdagangan pengaruh. Karena dimulai dari perdagangan pengaruh tersebut membuat banyak para pengusaha besar memanfaatkan pengaruh mereka agar bisa memanipulasi pejabat publik sesuai dengan keinginan mereka.

### **3.2 Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang**

Dalam birokrasi di Indonesia, korupsi bagaikan suatu hal yang sudah dapat dipastikan terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, hal tersebut berdampak pula kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik dari penyelenggara negara menjadi sulit jika tidak ada sesuatu yang lebih diberikan oleh masyarakat. Akibat dari hal tersebut yang sudah terjadi dari masa ke masa menyebabkan formulasi kebijakan-kebijakan serta rancangan-rancangan hukum khususnya di bidang pemberantasan korupsi terus digaungkan di masyarakat maupun pemerintahan. Dilakukannya perubahan serta pembaharuan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat serta menyetatkan suatu birokrasi dalam kehidupan bernegara.<sup>14</sup>

Perjuangan untuk terus mengembangkan hukum yang dinamis guna mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa adanya suatu *urgensi* yang sangat besar dalam kehidupan bernegara di masyarakat, khususnya keprihatinan terhadap tindak pidana korupsi yang saat ini terus merajalela di masyarakat. Hal tersebut tentu saja akan merugikan perekonomian negara, merusak mentalitas generasi penerus bangsa, serta menghambat perekonomian dan pembangunan nasional dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk melakukan hal-hal tersebut justru malah lenyap dikorupsi oleh para pejabat. Berdasarkan hal tersebut, pembaharuan dalam hukum di Indonesia khususnya pada bidang pemberantasan korupsi adalah wajib hukumnya untuk dilakukan, karena jika

---

<sup>13</sup> Ratnawati, Sindy. "Perbedaan *Trading in Influence* Dengan Suap". *Mimbar Keadilan* 2, No. 7 (2016): 20.

<sup>14</sup> Ahmad, Mahyana. "Perkembangan Korupsi Pada Era Modern". *Mimbar Keadilan* 3, No. 6 (2015): 12.

tidak segera dilakukan akan berdampak buruk terhadap nasib bangsa serta akan semakin sulit untuk diberantas jika tidak dimulai dari sekarang. Pembaharuan hukum tersebut harus dilakukan secara konsisten mengikuti dinamisnya perkembangan kehidupan berbangsa serta bernegara di masyarakat.<sup>15</sup>

Pembaharuan hukum pidana guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi sudah mulai direalisasikan dalam tindakan nyata yaitu dalam penyusunan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Benang merah dari konsep RUU tersebut selaras dengan konsep Konvensi UNCAC 2003. Hal terpenting dari pembaharuan tersebut adalah subjek dari tindak pidana korupsi yang ditetapkan dengan pejabat publik. Dengan menggunakan istilah pejabat publik maka cakupannya akan semakin luas dan menjangkau seluruh kalangan profesi masyarakat termasuk para pengusaha besar yang kerap menjalin kerjasama dengan para penyelenggara negara juga dikategorikan sebagai pejabat publik, hal ini membuat semakin luasnya cakupan orang yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi, tidak hanya penyelenggara negara saja yang dapat dijerat, melainkan dapat menjerat para pengusaha, pimpinan organisasi masyarakat yang dahulu tidak dapat dijerat tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Dalam perdagangan pengaruh melibatkan setidaknya minimal 3 (tiga) orang yakni orang yang memberikan suatu pemberian, seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang yang akan menjembatani suatu korupsi itu terjadi, dan yang terakhir adalah orang yang akan dipengaruhi untuk mengambil suatu keputusan atau menjalankan suatu wewenang untuk melancarkan proses korupsi tersebut. Oleh sebab itu sangat penting untuk memperhatikan unsur-unsur seperti siapa yang menawarkan, siapa yang memberi, siapa yang menerima karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penentuan subjek tindak pidana korupsi dalam hal perdagangan pengaruh.<sup>17</sup>

Perdagangan pengaruh dengan korupsi memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang koin dikarenakan pada era saat ini, kebanyakan korupsi terjadi diawali dari suatu perdagangan pengaruh. Jadi dapat dikatakan bahwa perdagangan pengaruh merupakan jembatan penghubung antara oknum yang melakukan korupsi. Dalam hukum pidana terutama dalam bidang tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk mengkriminalisasi para pelaku perdagangan pengaruh di Indonesia terutama pada penyelenggara negara dan para pengusaha besar yang sangat memungkinkan untuk menjalin kerjasama korupsi besar, dikarenakan para elit politik tentu saja memiliki lingkup relasi dengan para pengusaha besar, tidak sedikit juga para politikus diawali dari seorang pengusaha. Perumusan perdagangan pengaruh dalam hukum positif Indonesia sangat perlu memperhatikan definisi serta kriteria subjek yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi seorang penyelenggara negara untuk melencengkan wewenangnya agar proses korupsi dapat berjalan dengan lancar. Serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap subjek yang terbukti melakukan perdagangan pengaruh untuk menjadi jembatan dalam proses korupsi tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Syamsuddin, Aziz. *Pidana Khusus*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 34.

<sup>16</sup> Siswanti, Kandita. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana". *Mimbar Keadilan* 9, No. 2 (2014): 10.

<sup>17</sup> Aldarista, Pamela. "Hubungan Trilateral Dalam Perdagangan Pengaruh". *Mimbar Keadilan* 1, No. 4 (2016): 8.

<sup>18</sup> Nadya, .Meisya "Tindak Pidana Korupsi Dalam Era Modern". *Mimbar Keadilan* 3, No. 10 (2015): 18.

Kriminalisasi terhadap pelaku perdagangan pengaruh adalah suatu kewajiban dan bentuk rasa keseriusan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia juga sudah meratifikasi UNCAC yang berarti hukum nasional harus menyesuaikan hal-hal yang tercantum pada UNCAC termasuk mengkriminalisasi orang yang melakukan perdagangan pengaruh. Hal tersebut juga akan berdampak secara global karena berpedoman pada konvensi internasional yang berarti harmonisasi pemberantasan korupsi dengan negara-negara lain yang juga telah meratifikasi konvensi internasional tersebut.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yakni perdagangan pengaruh merupakan perbuatan yang termasuk dalam ranah korupsi dikarenakan perdagangan pengaruh membuat proses korupsi tersebut memiliki jembatan penghubung antar oknum yang melakukannya, terbukti dari beberapa kasus yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Belum dilakukannya kriminalisasi terhadap para pelaku perdagangan pengaruh membuat orang-orang yang melakukannya dijerat dengan pasal suap dikarenakan orang-orang tersebut merupakan penyelenggara negara, jika orang-orang tersebut bukan penyelenggara negara maka sudah dapat dipastikan orang-orang tersebut tidak akan bisa dijerat dan akan bebas. Perbedaan utama perdagangan pengaruh dengan suap adalah pada subjek yang melakukannya, perdagangan pengaruh dapat dilakukan oleh siapa saja akan tetapi untuk tindak pidana suap yang bisa dijerat hanyalah para penyelenggara negara. Kemudian tindakan perdagangan pengaruh tidak secara langsung menyalahgunakan wewenang, justru yang dipengaruhilah yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melancarkan suatu proses korupsi. Berdasarkan hal tersebut tentu saja sudah sangat dibutuhkan untuk mengkriminalisasi para pelaku perdagangan pengaruh untuk menjadi suatu tindak pidana serta agar selaras dengan ketentuan konvensi UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia, tindakan perdagangan pengaruh justru banyak dilakukan oleh para elit politik serta pengusaha besar yang ada di Indonesia yang notabene bukan termasuk penyelenggara negara. Dengan dikriminalisasinya perbuatan perdagangan pengaruh maka jika suatu saat nanti ada tokoh politik besar non penyelenggara negara atau pengusaha besar yang melakukan perdagangan pengaruh maka dapat dengan mudah menjerat perbuatan mereka karena sudah ada hukum yang mengaturnya.

Jika perdagangan pengaruh terus dibiarkan hidup, tumbuh dan berkembang dalam budaya birokrasi Indonesia maka tentu saja akan berdampak sangat buruk bagi Indonesia kedepannya. Masyarakat harus mulai sadar akan keberadaan praktek perdagangan pengaruh tersebut, dikarenakan apabila masyarakat sudah bisa sadar akan adanya praktek tersebut maka kalangan pejabat publik maupun kalangan pengusaha tidak akan bisa menjalin kerjasama untuk melakukan praktek perdagangan pengaruh demi menjalankan dan menjembatani praktek korupsi mereka karena akan selalu mendapat atensi yang besar dari masyarakat pada setiap tindakan mereka. Negara yang baik tentu saja adalah negara yang diawali dengan birokrasi yang sehat, oleh sebab itu praktek-praktek yang menjembatani korupsi di Indonesia harus segera diberantas agar kedepannya Indonesia bisa bebas dari praktek korupsi, disini sangat terlihat jelas bahwa dalam era modern saat ini modus korupsi sudah sangat berkembang menjadi sangat banyak jenis dan ragamnya, salah satunya adalah perdagangan pengaruh. Karena dimulai dari perdagangan pengaruh tersebut



membuat banyak para pengusaha besar memanfaatkan pengaruh mereka agar bisa memanipulasi pejabat publik sesuai dengan keinginan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Zainudin. *Medote Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

Syamsuddin, Aziz. *Pidana Khusus*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).

### Jurnal

Prasetyo, Muhammad. "Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal* 6, No. 1 (2017).

Luis, Arnawi. "Perdagangan Pengaruh di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal* 2, No. 4 (2015).

Mofu, Fendri. "Korupsi Sebagai Racun Bernegara". *Diponegoro Law Jurnal* 1, No. 4 (2015).

Nursalim, Fikri. "Pemberantasan Korupsi Guna Menciptakan Sistem Bernegara Yang Baik". *Diponegoro Law Jurnal* 8, No. 7 (2016).

Arifin, Fatir. "Kasus Korupsi Yang Semakin Berakar di Indonesia". *Diponegoro Law Jurnal* 2, No. 9 (2018).

Cendana, Kirana. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Awal Hancurnya Suatu Negara". *Diponegoro Law Jurnal* 5, No. 1 (2016).

Prameswari, Ratih. "Kovensasi Internasional Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Keadilan* 6, No. 1 (2014).

Rahma, Silvia. "Trading Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Keadilan* 2, No. 8 (2017).

Gunawan, Adhi. "Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Keadilan* 8, No. 9 (2014).

Putri, Daniya. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Trading in Influence". *Mimbar Keadilan* 4, No. 2 (2014).

Ratnawati, Sindy. "Perbedaan Trading in Influence Dengan Suap". *Mimbar Keadilan* 2, No. 7 (2016).

Ahmad, Mahyana. "Perkembangan Korupsi Pada Era Modern". *Mimbar Keadilan* 3, No. 6 (2015).

Siswanti, Kandita. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana". *Mimbar Keadilan* 9, No. 2 (2014).

Aldarista, Pamela. "Hubungan Trilateral Dalam Perdagangan Pengaruh". *Mimbar Keadilan* 1, No. 4 (2016).

Nadya, .Meisya "Tindak Pidana Korupsi Dalam Era Modern". *Mimbar Keadilan* 3, No. 10 (2015).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (LNRI Tahun 2006 Nomor 32).